



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 04 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA HULU JOJABO, DESA SAMU JAYA, DESA PERIGI
RAYA, DESA NANGA PAMALONTIAN DAN DESA RIMBA JAYA DI
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat setempat, maka perlu dibentuk Desa baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Hulu Jojabo, Desa Samu Jaya, Desa Perigi Raya, Desa Pamalontian dan Desa Rimba Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 39 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PEMBENTUKAN DESA HULU JOJABO, DESA SAMU
JAYA, DESA PERIGI RAYA, DESA NANGA
PAMALONTIAN DAN DESA RIMBA JAYA DI KABUPATEN
LAMANDAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD Memuat Azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru diluar wilayah desa-desa yang telah ada.
10. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil.
11. RT adalah Rukun Tetangga.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Hulu Jojabo, Desa Samu Jaya, Desa Perigi Raya, Desa Nanga Pamalontian dan Desa Rimba Jaya di Kabupaten Lamandau.
- (2) Pembentukan Desa Hulu Jojabo merupakan pemekaran dari Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang, Desa Samu Jaya merupakan pemekaran Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau, Desa Perigi Raya merupakan pemekaran dari Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Desa Nanga Pamalontian merupakan pemekaran dari Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik dan Desa Rimba Jaya merupakan pemekaran dari Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya.

Pasal 3

- (1) Luas wilayah Desa Hulu Jojabo adalah 11 Km² dan terdiri dari 3 RT.
- (2) Luas wilayah Desa Samu Jaya adalah 8,1 Km² dan terdiri dari 6 RT.
- (3) Luas wilayah Desa Perigi Raya adalah 3 Km² dan terdiri dari 2 RT.
- (4) Luas wilayah Desa Nanga Pamalontian adalah 3,5 Km² dan terdiri dari 1 RT.
- (5) Luas wilayah Desa Rimba Jaya adalah 29 Km² dan terdiri dari 4 RT.

Pasal 4

- (1) Dengan terbentuknya Desa Hulu Jojabo sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka luas wilayah Kelurahan Kudangan berkurang oleh wilayah Desa Hulu Jojabo.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Samu Jaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka luas wilayah Kelurahan Tapin Bini berkurang oleh wilayah Desa Samu Jaya.
- (3) Dengan terbentuknya Desa Perigi Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka luas wilayah Kelurahan Nanga Bulik berkurang oleh wilayah Desa Perigi Raya.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Nanga Pamalontian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka luas wilayah Kelurahan Nanga Bulik berkurang oleh wilayah Desa Nanga Pamalontian.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Rimba Jaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka luas wilayah Desa Wonorejo berkurang oleh wilayah Desa Rimba Jaya.

Pasal 5

- (1) Batas wilayah Desa Hulu Jojabo adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Beringin Pesaguan Kecamatan Tumbang Titi Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kubung dan Desa Sekombulan Kecamatan Delang.
- (2) Batas wilayah Desa Samu Jaya adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tapin Bini;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sekoban;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tapin Bini; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tapin Bini.
- (3) Batas wilayah Desa Perigi Raya adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Palikodan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukit Makmur;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Nanga Bulik; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Pamalontian.
- (4) Batas wilayah Desa Nanga Pamalontian adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Palikodan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perigi Raya;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Nanga Bulik; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Beruta.
- (5) Batas wilayah Desa Rimba Jaya adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Harum Kecamatan Menthobi Raya;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sulung Kanambui Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya.

Pasal 6

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, digambarkan dalam peta yang termuat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEWENANGAN DESA Pasal 7

Kewenangan Desa yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, mencakup seluruh kewenangan dibidang pemerintahan desa dan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA Pasal 8

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana teknis lapangan;
 - c. unsur kewilayahan.
- (4) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB V PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BARU DIBENTUK Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat pada Desa yang baru dibentuk, maka setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) bulan Bupati menetapkan Penjabat (Pj) Kepala Desa yang berasal dari PNS Kecamatan atas usul dari Camat.
- (2) PNS yang diusulkan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paling lama 1 (satu) tahun dengan tugas sebagai berikut :
 1. mempersiapkan pembentukan BPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD; dan
 3. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa terpilih kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Camat.

- (4) Masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa akan berakhir apabila telah terpilih Kepala Desa definitif yang ditetapkan melalui keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Badan Permusyawaratan Desa yang baru dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku paling lambat 1 bulan setelah peresmian desa.
- (2) Penetapan dan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan cara musyawarah/mufakat berdasarkan pada :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota;
 - b. Jumlah penduduk diatas/lebih dari 1.500 jiwa, 7 orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Pasal 12

Peresmian Desa dan pelantikan Penjabat (Pj) Kepala Desa dilakukan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Untuk kelengkapan Perangkat Pemerintah Desa yang baru, dibentuk Sekretariat Desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 14

Untuk menunjang keuangan dan pembiayaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Pemerintahan Kabupaten Lamandau akan memberikan dana penunjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau yang diterima pada setiap Tahun Anggaran.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15

Masa transisi waktu paling lambat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk setelah waktu 1 (satu) tahun Pj. Kepala Desa.

BAB VIII PENUTUP Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tahun 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26 Agustus 2013**

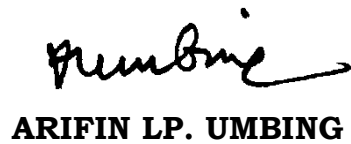
BUPATI LAMANDAU,



M A R U K A N

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Desember 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 180 SERI E**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 04 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA HULU JOJABO, DESA SAMU JAYA, DESA PERIGI
RAYA, DESA NANGA PAMALONTIAN DAN DESA RIMBA JAYA DI
KABUPATEN LAMANDAU**

I. UMUM

Pembentukan desa merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Mengingat desa merupakan ujung tombak membantu pemerintah daerah dalam melayani dan mengayomi masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Lamandau ini,

Peran desa sangat besar dalam mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat di pelosok pedalaman Kabupaten Lamandau. Sehingga perlu adanya pembentukan desa baru di wilayah 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Bulik, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Delang dan Kecamatan Lamandau. Adapun desa yang akan dibentuk tersebut adalah sebagai berikut :

1. Desa Hulu Jojabo di Kecamatan Delang;
2. Desa Samu Jaya di Kecamatan Lamandau;
3. Desa Perigi Raya di Kecamatan Bulik dan Desa Nanga Pamalontian di Kecamatan Bulik; dan
4. Desa Rimba Jaya di Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau.

Sebelum desa ini definitip menjadi desa, pemerintah daerah telah melakukan pembinaan terhadap desa tersebut dengan menunjuk perangkat sementara masing-masing desa dan melakukan beberapa kegiatan yang menunjang, diantaranya pembersihan lahan desa, rapat desa, melibatkan desa binaan dalam acara rapat yang dilakukan kecamatan termasuk kegiatan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 91 SERI E**